



JURNAL HUKUM 'INKRACHT'



JURNAL ILMIAH KUARTALAN

Volume				HALAMAN	
1 (Satu)	1 (satu)	Nopember	2014	1-119	977224077844

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOROBUDUR
Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta.
Telp & Fax (021) 86612658.
Email: pasca_unbor@yahoo.com
wardiwahid67@gmail.com
Web : <http://www.borobudur.ac.id>



TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM PROSES KEPAILITAN PERKARA NO. 04/P AJLIT/2012/PN.NI AG A. JKT PST ANTARA RATNA AGUSTIN TEDJA DAN LESTARI SIM ANHEN D ALI TERHADAP PT. CITRA KARYA SERBA GUNA

Sabungan Sibarani *)

Abstract

Banruptcy Act was held to provide protection to creditors apabila debtor does not pay his debts, and creditors are expected to be able to have access to the assets of the debtor is declared bankrupt because the debtor is unable to pay its debts. How advocate responsibility in bankruptcy proceedings against the Company Limited (Case Study: Case No. 04 / Bankruptcy / 2012 / PN. Niaga. Jkt pst between Ratna Agustin Tedja and Sustainable Simanhendali against PT. Cita Multipurpose work)? How implications of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy of the national business activities in general, and in particular to this case.

The method used in this research is normative juridical legal, research methods, including reviewing laws conceptualized as norms or rules in force in the community, and the reference behavior of each person. In carrying out the task of defending the interests of the client, a lawyer has a role in the bankruptcy proceedings, in relation to the limited liability company (PT), including the freedom. Freedom is intended to advocate can act flexibly in performing their duties. Freedom itself does not mean a free lawyer could act all or freely, but limited flexibility. Freedom in the care of his clients case limited by the code of professional conduct and legislation in force (Article 15 of the Law on Advocates).

Implications of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment has been able to provide the solution of problems of bankruptcy in Indonesia with better, for example related to the legal protection of debtors and creditors, legal certainty, the duties and responsibilities of the Receiver and the Supervisory Judge, the role and function Commercial court) and it certainly gives a guarantee of continuity of the business world in general, and in particular about the decision No. 04 / Bankruptcy / 2012 / PN. Niaga Jkt. Pst, where PT. Multipurpose image work in a state of bankruptcy with all legal consequences. Need holding revision of Law No. 37 of 2004 on Kepailitan related to the minimum number of agreements for bankruptcy and matters relating to the personal involvement of the person in terms of pailitan decision (Article 79 of Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Companies).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tugas membela kepentingan klien, seorang advokat memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut dimaksudkan agar advokat dapat bertindak

bebas itu sendiri bukan berarti advokat bebas bertindak Semuanya atau Sebebas-

bebasnya, tetapi kebebasan yang terbatas. Kebebasan dalam mengurus perkara kliennya di batasi oleh kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan advokat dibatasi antara lain oleh KUHAP SKUP SKIR? Undang-Undang Advokat¹⁾

Ditulis oleh Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan: Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 14.

*) Sabungan Sibarani Dosen Fakultas Hukum Universitas MpuTantular Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur

Konsekuensi kebebasan, advokat tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Dasar hukumnya adalah Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Pasal 16 berbunyi : "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan".[^] Pasal ini merupakan jaminan hukum bagi para advokat dalam melaksanakan kebebasannya.

Kebebasan advokat tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Hubungan advokat dengan klien harus dapat dipertahankan sampai tugas memberi jasa hukum benar-benar telah selesai. Pengaruh pihak luar terhadap pekerjaan advokat akan terganggu dan dapat berakibat merugikan kepentingan klien. Jadi siapapun tidak boleh mengintervensi kebebasan advokat. Dengan menghargai kebebasan advokat diharapkan akan berpengaruh terhadap penegakan hukum dan keadilan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut advokat kadangkala juga banyak menangani kasus perdata, khususnya kasus kepailitan dalam hubungannya dengan perseroan.

Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-undang Kepailitan, diharapkan para kreditur dapat memiliki akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit karena debitur tidak mampu membayar utang-utangnya. Namun, perlindungan yang diberikan Undang-undang Kepailitan tidak boleh sampai merugikan debitur yang bersangkutan. Kehadiran Undang-undang

Kepailitan yang baik haruslah berlandaskan azas pemberian perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau perusahaan. Perlindungan kepentingan yang seimbang sejalan dengan dasar Negara RI yakni Pancasila, yang bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh UU Kepailitan tersebut adalah kepentingan-kepentingan : '

1. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitur.
2. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur
3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur.
4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitur, baik mereka itu selaku konsumen maupun selaku pedagang.
5. Para pemegang saham dari perusahaan debitur lebih-lebih lagi dalam perusahaan itu merupakan perusahaan publik.
6. Masyarakat penyimpan dana dari bank dalam hal yang dinyatakan adalah bank.
7. Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank yang akan terpaksa menjalani kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.

Di lain hal perlu dijelaskan bahwa kelahiran Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak terlepas dari

Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Pasal 16.*

Sutan Renny Syahdeini, *Perlindungan Debitur dan Kreditur dampak UU Kepailitan terhadap Perbankan (Jurnal Hukum Bisnis), Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 5, Jakarta. 1998, hal. 6.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang diajukan oleh pemerintah" kepada DPR, terlebih dahulu diadakan pertemuan setengah kamar antara DPR yang diwakili oleh berbagai fraksi DPR dan Menteri Kehakiman mewakili pemerintah.

Dari hasil pertemuan tersebut akhirnya pemerintah berhasil menyusun RUU yang dimaksud yaitu RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan setelah dibahas dengan DPR kemudian diundangkan menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴¹

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis membahas kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara Ratna Agustina Tedja dan Lestari Simanhendali selaku pemohon pailit dan PT. Citra Karya Serba Guna selaku Termohon Pailit. Dalam duduk perkara Termohon Pailit memiliki hutang sebesar 1.476.111.600,- terhadap pemohon pailit yang terdiri dari utang pokok sebesar 485.571.600,- dan bunga sebesar Rp. 990.360.000,-. Dalam hal ini, pemohon pailit telah melakukan surat somasi tetapi tidak pernah menghasilkan apapun kecuali hanyalah usaha penghindaran untuk membayar hutang dari Termohon pailit dengan berbagai dalih sehingga Pemohon pailit meyakini bahwa sudah tidak ada lagi niat baik dari Termohon pailit untuk membayar hutangnya.³⁾

Utang tersebut telah jatuh tempo terhitung sejak tanggal peringatan somasi sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan secara limitatif yaitu sejak

'Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

³⁾ Putusan No. 04/Pailit/2012/PN. Niaga. Jkt.Pst.

tanggal 14 Februari 2012 dan sudah merupakan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dari uraian tersebut di atas telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) kepada Pemohon Pailit dan Kreditor lain sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & KPPU menyebutkan sebagai berikut :

1. Termohon pailit mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu kepada pemohon pailit dan kepada kreditor lainnya.
2. Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu utang kepada Termohon pailit.
3. Terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana.

Bahwa dalam hal ini, termohon pailit tidak punya itikad baik karena hingga saat ini pembangunan "Villa Gardenia" telah ditelantarkan dan tidak diurus seluruh fasilitas umum tidak diwujudkan, sertifikat tanah tidak diserahkan kepada pemohon pailit dan bahkan usaha termohon pailit sudah tidak berjalan lagi sehingga tidak ada kepastian kapan utang termohon pailit yang sudah jatuh tempo akan dibayar kepada pemohon pailit.

Termohon pailit tidak mempunyai itikad baik, maka untuk bias menyelesaikan utang termohon pailit kepada pemohon pailit dan kreditor lain yang telah ditelantarkan jumlahnya hampir 500 (lima ratus) orang/nasabah, adalah menggunakan sarana hukum kepailitan, karena unsur-

unsur pokok untuk menyatakan pailit termohon pailit sudah terpenuhi, maka demi hukum termohon pailit harus dinyatakan pailit.

Disisi lain, bahwa dalam permohonan kepailitan tersebut telah terbukti adanya minimal 2 (dua) kreditur, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang kepailitan. Selain pemohon pailit yang berjumlah 2 (dua) orang selaku kreditor, masih terdapat kreditor lainnya antara lain : Sri Sadiyah Utami.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit dari pemohon pailit (Ratna Agustina Tedja dan Lestari Simanhendali).

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut di atas ke dalam tulisan ilmiah yang berjudul "TANGGUNGJAWAB ADVOKAT DALAM PROSES KEPAILITAN PERKARA NO. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT PST ANTARA RATNA AGUSTIN TEDJA DAN LESTARI SIMANHENDALI TERHADAP PT. CITRA KARYA SERBA GUNA.

Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas. maka masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab advokat dalam proses kepailitan atas perkara No. 04/PaJlJt/2012/PN. Niaga.Jkt Psr antara Ratna Agustin Tedja dan Lestari Simanhendali terhadap PT. Cita Karya Serba Guna ?
2. Bagaimana implikasi Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap kegiatan dunia usaha nasional pada umumnya, dan khususnya terhadap kasus ini ?

Kerangka Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai

dasar suatu pemikiran. Dalam karya ilmiah ini, penulis mengedepankan pada teori tentang prinsip penyelesaian utang piutang dalam KUH Perdata.

1. Prinsip Penyelesaian Utang Piutang

Dalam KUH Perdata terdapat prinsip-prinsip penyelesaian utang piutang, yakni seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan merupakan prinsip yang pertama yang menyatakan sebagai berikut "Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perse-orangan"¹.

Mengacu pada Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa semua kekayaan debitur baik berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang yang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat pada penyelesaian kewajiban debitur.

Sedangkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang disebut sebagai prinsip kedua, yakni bahwa kekayaan yang dimaksud dalam Pasal 1131 yang disebut di atas, merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut Undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Pada kedua prinsip tersebut terdapat 3Xtiga) kekecualian, yakni:

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Orip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hal. 29.

- a. Kecualian atas Pasal 1131 tersebut, adalah bahwa sementara barang, walaupun dimiliki debitur, namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi tagihan kreditur, seperti barang yang tidak dapat disita, barang-barang yang termasuk dalam rincian Pasal 20 Undang-undang Kepailitan.
- b. Sebaliknya ada barang-barang yang tidak dapat dimiliki debitur, namun dapat menjadi objek eksekusi para kreditur dan hasil penjualan dapat dipakai guna menyelesaikan tagihan kreditur, yakni barang milik pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan atas pembayaran kembali utang debitur.
- c. Hak kreditur tertentu untuk didahulukan berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata.

Berdasarkan pengecualian di atas disebutkan bahwa dalam Pasal 1132 KUH Perdata ditentukan adanya kekecualian atas pembagian secara sebanding antara para kreditur. Hal tersebut disebabkan adanya Undang-undang yang memberi hak kepada kreditur untuk didahulukan atas kreditur yang lain. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1133 s.d. 1149 KUH Perdata. Dalam Pasal-Pasal tersebut diatur secara rinci bagaimana urutan hak kreditur itu harus diterapkan. Adapun rincian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak kreditur tertentu untuk didahulukan (*voorrang tussen schuldeisers*).

Di atas disebutkan bahwa dalam Pasal 1132 KUH Perdata ditentukan adanya kekecualian atas pembagian secara sebanding antara para kreditur, karena adanya Undang-undang yang memberi hak kepada kreditur untuk didahulukan atas kre-

ditur lain. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 1133 sampai dengan Pasal 1149 KUH Perdata. Dalam Pasal-Pasal ini sebagaimana diketahui diatur dengan rincian bagaimana urutan hak kreditur itu harus diterapkan.

Pasal 1133 KUH Perdata merinci hak untuk didahulukan ini sebagai berikut:

Yang memberi hak untuk didahulukan antar kreditur adalah:

- 1) Hak istimewa (*privilege*), yaitu menurut Pasal 1134 KUH Perdata hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang kreditur lain dalam menerima pembayaran atas tagihannya, semata-mata hanya karena sifat tagihannya, hak istimewa yang dibebankan atas benda tertentu disebut dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan hak istimewa yang dibebankan atas nama harta debitur diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Bahkan diatur dimana di antara hak istimewa ini yang harus didahulukan, yakni dalam Pasal 1138 KUH Perdata yang menentukan bahwa hak istimewa atas benda tertentu harus didahulukan;
- 2) Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 KUH Perdata, dan
- 3) Hak tanggungan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah dan hak hipotik atas barang tidak bergerak lainnya, misalnya hipotik atas kapal.

Dalam hal ini timbul pertanyaan pihak manakah yang harus didahulukan menerima pembayaran, kreditur pemegang hak istimewa atau kreditur pemegang hak tanggungan atau Gadai? Hal tersebut dijawab dalam Pasal 1134 kalimat kedua K.UH Perdata, yakni "Jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-undang, maka kreditur pemegang hak tanggungan, atau gadai atau hak agunan atas benda lain harus didahulukan atas kreditur pemegang hak istimewa". Sehingga jelas hak tanggungan, gadai dan hak agunan atas kebendaan lain harus didahulukan,

2. Hak mendahulukan untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak. (Ketentuan yang hampir sama dengan yang diatur dalam Pasal 1 i 39 angka 1 KUH Perdata);
 - 2) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang (ketentuan yang hampir sama dengan yang diatur dalam Pasal 1139 angka 4 KUH Perdata);
 - 3) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan (ketentuan yang hampir sama dengan yang diatur dalam Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata). Maka yang disebutkan tersebut di atas merupakan hak-hak kreditur yang harus didahulukan pembayarannya daripada kreditur pemegang hak tanggungan, gadai atau hak guna atas kebendaan

lainnya. Jadi KUH Perdata dengan rinci mengatur bagaimana penyelesaian jika ada lebih dari satu kreditur dan Undang-undang kepailitan sebagaimana diubah dengan Perpu mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan KUH Perdata dalam keadaan jika debitur telah dinyatakan pailit, seperti antara lain dalam Pasal 56 A Undang-undang Kepailitan.

- 4) Menghindari Permohonan Pernyataan Pailit. Kalau suatu permohonan pernyataan kepailitan diajukan kepada seorang debitur, maka biasanya upaya-upaya di luar pengadilan sudah ditempuh, karena debitur tidak akan tergesa-gesa mengajukan permohonan pailit karena hal ini akan mengganggu hubungan baik dengan debitur, apapun hubungannya. Tentunya musyawarah telah dilakukan guna antara lain mendapatkan pengunduran waktu pembayaran angsuran pokok dan atau bunga, dan tentunya para penjamin telah menghubungi. Namun tanpa hasil yang dapat diterima baik oleh kreditur.

Di samping musyawarah dan kemungkinan mufakat tersebut di atas juga dikenal "*dading*" yang diatur dalam Pasal 1851 s.d. Pasal 1864 KUH Perdata. *Dading* adalah suatu perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang dibuat dengan maksud menghentikan perkara yang sedang berjalan atau untuk menghindari diajukannya perkara, dengan cara suatu pemindahan hak, pemberian janji-janji atau ditahannya suatu benda.

3. Kode Etik Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (*Code of conduct*) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Di Indonesia, satu-satunya organisasi Advokat yang diakui adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang didirikan berdasarkan perintah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat serta mendapat kekuatan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dengan memberikan kedudukan 'PERADI sebagai organ Negara.'⁷⁾

⁷⁾ Indonesia, *Undang No. /8 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia*

Advokat dalam menjalankan tugas dilarang membeda-bedakan karena jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara kliennya. Seperti dijelaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁹⁾

Tiap profesi termasuk Advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilemma etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.

Pembahasan

Peranan Advokat dalam Proses Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas

Dalam menjalankan tugas membela kepentingan klien, seorang advokat memiliki peran dalam proses kepailitan, dalam kaitannya dengan perseroan terbatas (PT), diantaranya adalah kebebasan. Kebebasan tersebut dimaksudkan agar advokat dapat bertindak luwes dalam menjalankan tugas. Kebebasan itu sendiri bukan berarti advokat bebas bisa bertindak semuanya atau

Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

⁹⁾ *Ibid.*, Pasal 18 dan Pasal 20:

sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang terbatas. Kebebasan dalam mengurus perkara kliennya dibatasi oleh kode etik protes dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 15 Undang-Undang Advokat). Pembuatan advokat dibatasi antara lain oleh KUHAP, KUHP, HIR, Undang-Undang Advokat.

Dengan kebebasan yang dimilikinya, advokat bebas dalam menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di ruang sidang pengadilan. Pernyataan atau pendapat itu disampaikan dengan bernada keras, menyindir, membuat kuping panas, cenderung memperolok pihak lain, dan masih banyak yang tidak enak lainnya. Hal ini tidak akan menjadi masalah sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan semata-mata hanya untuk membela kepentingan klien di persidangan.

Konsekuensi dari adanya kebebasan tersebut, advokat tidak dapat dituntut secara hukum, baik perdata maupun pidana. Dasar hukumnya adalah Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Pasal ini merupakan jaminan hukum bagi para advokat dalam melaksanakan kebebasannya.

Kebebasan advokat juga termasuk tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Hubungan advokat dengan kliennya harus dapat dipertahankan sampai tugas memberi jasa hukum benar-benar telah selesai. Pengaruh pihak luar terhadap pekerjaan advokat akan terganggu dan dapat berakibat merugikan kepentingan klien. Jadi siapapun juga tidak boleh mengintervensi kebebasan advokat. Dengan menghargai kebebasan advokat diharapkan akan berpengaruh terhadap penegakan hukum dan keadilan masyarakat.

Undang-undang advokat Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Dan pada Pasal 1 huruf b

dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dalam terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya. Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan vudikatif.

Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. Kuartet ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem.

Secara historis peran advokat ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Dalam negara modern ialah dalam bentuk *trias politica* negara menjalankan tugasnya.

Bersama tumbuhnya masyarakat dan negara, advokat tumbuh sebagai bagian penegakan hukum yang substansial yang menggunakan pendekatan langsung kepada

kepentingan hukum dan keadilan masyarakat banyak. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang dilakukan negara yang bertumpu kekuasaan dengan pendekatan ketertiban umum (*openbare order*) dengan seperangkat aturan (*rules*) guna memberikan kepastian hukum. Sebagai pemegang mandat kekuasaan, negara demi ketertiban hukum lantas membentuk organ atau struktur penegak hukum (yudikatif) pelaksana sistem peradilan.

Disisi lain, advokat sebagai unsur independen, dalam arti tidak terikat pada struktur kekuasaan negara, menjalankan perannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Independensi profetik yang dimilikinya sungguh menjadi penjamin profesi ini dimata masyarakat pencari keadilan sekaligus dihadapan penguasa, dengan kepentingan utamanya yaitu memastikan keabsahan proses keadilan yang diselenggarakan negara pada setiap tahapan (legislasi, eksekusi dan yudikasi). Adapun setidaknya independensi profetik yang dimaksud ialah independensi etis dan independensi organisatoris.

Independensi etis, merupakan keadaan yang didasari oleh kesadaran akan moralitas yang disertai dengan semangat mencari keadilan dan kebenaran sebagai tujuan utamanya. Moralitas yang dijunjung tinggi adalah nilai-nilai kebaikan dengan kejujuran dan budi yang lurus bukan argumen-argumen pembenaran sebab keadilan diciptakan bagi semua (*justitia voor eideren*) yang diberlakukan secara imparsial dan non-diskriminasi. Sedangkan independensi organisatoris menekankan kemandirian organisasi berdiri dengan konsisten berhadapan dengan penguasa dan kekuasaan.

Dengan alasan kemandirian sebagai landasan dalam menjalankan proses penegakan hukum yang adil. Ditambah dengan kenyataan kemampuan negara - penguasa- melakukan intervensi terhadap berjalannya proses yang adil (*due proses*

of law), penguatan organisasi dalam segala aspek menjadi agenda sangat penting setidaknya dengan bersama dalam organisasi dapat mengimbangi kualitas intervensi yang ada. Apalagi hari ini tidak hanya penguasa yang mengintervensi proses hukum akan tetapi juga banyak pihak-pihak lain yang mencoba merecoki proses hukum tersebut, dan untuk ini dengan independensinya organisasi advokat harus bisa tetap berdiri tegak dan berkata tidak pada segala jenis intervensi.

Keberadaan UU advokat bagi kita pelaku profesi hendaknya musti disikapi dengan arif dalam mengartikulasikannya pada kenyataan tidak sekedar terkungkung pada balasan orang yang memberikan jasa hukum sesuai bunyi undang-undang. Ia selayaknya dibaca dalam lingkup yang lebih luas mengingat suatu yang *officium nobile* tidak sebatas kerangka sempit definisi yang diberikan undang-undang saja sehingga profesi tetap memiliki nilai dan peran menentukan dalam perubahan sosial berikutnya.

Nampak jelas bahwa advokat tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif)- Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien. Disisi lain, advokat juga memiliki peran dalam proses kepailitan dalam kaitannya dengan perseroan terbatas (PT) diantaranya adalah

peran kebebasan. Kebebasan tersebut dimaksudkan agar advokat dapat bertindak luwes dalam menjalankan tugas. Dalam perkara pidana, sesuai dengan KUHAP advokat yang menerima kuasa kedudukannya sebagai penasehat hukum terdakwa. Sedangkan dalam perkara perdata kedudukannya menurut HIR/R.Bg. sebagai kuasa hukum. Sedangkan dalam membela perkara pidana di tingkat penyidikan sebagai penasehat baru bersikap aktif ketika mendampingi terdakwa di sidang pengadilan. Di persidangan dalam membela hak-hak terdakwa dapat mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, mengajukan pertanyaan terhadap para saksi, mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa (a de charge), dan mengajukan pembelaan. Sedangkan di persidangan perkara perdata sebagai kuasa hukum seorang advokat baik mewakili penggugat atau tergugat bersikap aktif, karena pihak berperkara dapat tidak menghadiri sidang, sehingga aktif mulai menyusun surat gugatan, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

Implikasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Terhadap Kegiatan Dunia Usaha Nasional pada Umumnya dan khususnya Putusan No. 04/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst

Masalah kepailitan selalu menjadi hal yang hangat untuk dibicarakan. Sudah satu dasa warsa lebih Undang-undang Kepailitan diberlakukan yaitu dengan ditemapkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pada Tanggal 22 April 1998 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) yang mulai berlaku pada Tanggal 18 Nopember 2004. Sehingga hal mendasar yang layak untuk dipertanyakan adalah apakah UU Kepailitan telah dapat memberikan penyelesaian masalah-masa-

lah kepailitan di Indonesia dengan lebih baik, misalnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur, jaminan kepastian hukum, tugas dan tanggung jawab Kurator dan Hakim Pengawas, peran dan fungsi pengadilan Niaga)?. Mengenai hal ini tentunya harus dilihat dalam konteks normative maupun praktiknya dalam Pengadilan Niaga.

Seringkah praktik di lapangan tidak sejalan bahkan bertolak belakang dengan dalil-dalil hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan seringkah bertentangan bahkan putusan Mahkamah Agung sendiri sering mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum.

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut penulis dapat dipilah menjadi 3 masa yakni: masa sebelum *Faillisement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillisements Verordening* itu sendiri dan masa berlakunya UU Kepailitan yang sekarang ini .

Pada masa-masa awa! hingga dilakukannya revisi atas *Faillisements verordening* (Fv, 1998), urusan kepailitan kurang populer karena selama masa tersebut banyak pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan putusan pernyataan pailit (banyak urusan kepailitan tidak tuntas, lamanya waktu persidangan, tidak ada kepastian hukum). Fakta juga menunjukkan bahwa banyak debitur "nakal*" telah dinyatakan pailit, namun demikian kepailitan tidak memberikan efek apapun bagi kreditur tersebut. Kepailitan dianggap sebagai cara untuk lepas dari utang. Putusan pernyataan pailit yang diucapkan oleh Pengadilan bahkan seringkah dianggap tidak ada sama sekali. Selain itu di mata umum, "debitur" yang dinyatakan pailit masih dengan leluasanya melakukan kegiatan usahanya dan melakukan segala

tindakan yang secara yuridis kepailitan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Perubahan pertama, dari Fv kedalam Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditingkatkan menjadi UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU. Beberapa pertimbangan yang melandasi perubahan tersebut adalah:

1. Adanya kebutuhan yang besar dan mendesak sifatnya untuk dapat secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional.
2. Dalam kerangka penyelesaian akibat-akibat daripada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha nasional. Penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian. Upaya penyelesaian masalah utang piutang dunia usaha perlu segera dalam kerangka hukumnya agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Dengan demikian selain aspek ekonomi, berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja .

Dengan adanya perubahan dari Fv menjadi UU No.4 Tahun 1998 tersebut dalam praktiknya masih ada masalah atau kendala baik dari penerapan hukum materiil, misalnya tentang pengertian utang, makna pembuktian sederhana mengenai keberadaan utang, kedudukan kreditur

separatis, maupun dari sisi pelaksanaan hukum formil, misalnya tentang kewenangan mengadili Pengadilan Niaga dengan kewenangan penyelesaian sengketa alternatif melalui Arbitrase. Dalam beberapa perkara, keberadaan klausula arbitrase menyebabkan permohonan kepailitan ditolak oleh Pengadilan Niaga.

Demikian juga mengenai Novum sebagai dasar Peninjauan Kembali. Dalam beberapa perkara novum yang dimajukan bukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung, melainkan bukti bahwa selama proses kepailitan berlangsung di Pengadilan, debitur sudah membayar lunas salah satu atau lebih kreditur yang memohon pernyataan pailit atau yang dijadikan sebagai kreditur kedua dalam permohonan pernyataan pailit .

Sehubungan dengan berbagai kendala dan permasalahan tersebut yang dijumpai dalam praktik pelaksanaan UU No. 4 tahun 1998, juga demi untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya, maka kemudian diadakan perubahan kedua dengan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan UU ini untuk menyelesaikan masalah atau kendala tersebut yang pada prinsipnya mengembalikan kepailitan pada konsepnya semula.

Semula lembaga hukum kepailitan diatur undang-undang tentang Kepailitan dalam *Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juneto Staatsblad 1906: 348*. Karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi, serta modal yang dimiliki oleh para pengusaha umumnya berupa pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, undang-undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang. Penyelesaian utang-piut-

tang juga bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Undang-undang tentang Kepailitan (*Failissements verordening, Staatsblad 1905:217 juneto Staatsblad 1906:348*), sebab itu, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut juga ternyata belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU).

Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu Debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jika Debitur tersebut hanya memiliki satu orang Kreditur dan Debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka Kreditur dapat menggugat Debitur ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta Debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditur. Namun, dalam hal Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur dan harta kekayaan Debitur tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para Kreditur, maka akan timbul persoalan dimana para Kreditur akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Kreditur yang belakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta Debitur sudah habis. Kondisi

ini tentu sangat tidak adil dan merugikan Kreditur yang tidak menerima pelunasan. Karena alasan itulah, muncul lembaga kepailitan dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para Kreditur dengan berpedoman pada KUHPer, terutama pasal 1131 dan 1132. maupun Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU di atas, supaya pasal 1131 dan 1132 KUHP berlaku sebagai jaminan pelunasan utang Kreditur, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan Pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga. Menurut Gunan Widjaja, maksud dari permohonan dan putusan pailit tersebut kepada Pengadilan adalah untuk memenuhi asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar Debitur. Asas tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa Debitur dalam keadaan tidak mampu membayar, dan hal tersebut memberi kesempatan kepada Kreditur lain yang berkepentingan untuk melakukan tindakan. Dengan demikian, dari pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dikabulkannya suatu pernyataan pailit jika dapat terpenuhinya persyaratan kepailitan sebagai berikut:

- 1) Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditur.
- 2) Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Untuk melaksanakan Pasal 1132 KUHPer yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditur, maka pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditur. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan

Debitur Pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua Kreditur, sehingga semua Kreditur memperoleh pelunasannya secara adil.

Dengan dinyatakannya pailit seorang Debitur, sesuai Pasal 22 jo. Pasal 19 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan Debitur Pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh Kurator yang diawasi Hakim Pengawas. Dan bila dikaitkan dengan pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara Debitur dan Kreditur itu hapus dengan dilakukannya "pembayaran" utang melalui lembaga kepailitan.

Sedangkan berkenaan dengan putusan No. 04/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt. Pst antara **Ratna** Agustinn Tedja dan Lestari Simanhendali selaku pemohon pailit dan PT. Citra Karya Serba Guna selaku Termohon Pailit. Dimana dalam duduk perkaranya Termohon Pailit memiliki hutang sebesar 1.476.111.600,- terhadap pemohon pailit yang terdiri dari utang pokok sebesar 485.571.600,- dan bunga sebesar Rp. 990.360.000,-. Dalam hal ini pihak Pemohon pailit telah melakukan surat somasi namun tidak pernah menghasilkan apapun kecuali hanyalah usaha penghindaran untuk membayar hutang dari Termohon pailit dengan berbagai dalih sehingga Pemohon pailit meyakini bahwa sudah tidak ada lagi niat baik dari Termohon pailit untuk membayar hutangnya.

Dan perlu diketahui bahwa utang tersebut telah jatuh tempo terhitung sejak tanggal peringatan somasi sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan secara limitative yaitu sejak tanggal 14 Februari 2012 dan sudah merupakan utang yang

jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sebagaimana tersebut di atas telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) kepada Pemohon Pailit dan Kreditur lain sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & KPPU telah terpenuhi dengan sempurna yaitu :

- 1) Termohon pailit mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu kepada pemohon pailit dan kepada kreditor lainnya.
- 2) Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu utang kepada Termohon pailit.
- 3) Terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana.

Bahwa dalam hal ini, termohon pailit tidak punya itikad baik karena hingga saat ini pembangunan "Villa Gardenia" telah ditelantarkan dan tidak diurus seluruh fasilitas umum tidak diwujudkan, sertifikat tanah tidak diserahkan kepada pemohon pailit dan bahkan usaha termohon pailit sudah tidak berjalan lagi sehingga tidak ada kepastian kapan utang termohon pailit yang sudah jatuh tempo akan dibayar kepada pemohon pailit.

Termohon pailit tidak mempunyai itikad baik. maka untuk bis menyelesaikan utang termohon pailit kepada pemohon pailit dan kreditor lain yang telah ditelantarkan jumlahnya hampir 500 (lima ratus) orang/nasabah, adalah menggunakan sarana hukum kepailitan, karena

unsur-unsur pokok untuk menyatakan pailit termohon pailit sudah terpenuhi, maka demi hukum termohon pailit harus dinyatakan pailit.

Disisi lain, bahwa dalam permohonan kepailitan tersebut telah terbukti adanya minimal 2 (dua) kreditur, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang kepailitan. Selain pemohon pailit yang berjumlah 2 (dua) orang selaku kreditur, masih terdapat kreditur lainnya antara lain : Sri Sadiyah Utami. Maka berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit dari pemohon pailit (Ratna Agustina Tedja dan Lestari Simanhendali).

Gugatan pailit dapat diajukan apabila Debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang Kreditur yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPer mengatur sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan keputusan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. "

Berdasarkan pasal tersebut, mengenai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih adalah ketika Debitur melakukan kelalaian dalam perjanjian, dan berdasarkan ketepatan waktu kelalaian tersebut dapat dibedakan atas:

- 1) Dalam hal terdapat ketetapan waktu dalam perjanjian.

Jika dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu tertentu tentang kapan Debitur harus melaksanakan kewajibannya melunasi utang, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut dan Debitur tidak melaksanakan kewajiban utangnya, Debitur sudah dapat dianggap lalai. Mulai sejak saat itu Debitur dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajibannya, dan sejak saat itu pula muncul hak Kreditur untuk melakukan penagihan pelunasan utang melalui lembaga kepailitan.

- 2) Dalam hal tidak terdapat ketetapan waktu dalam perjanjian.

Selain oleh Kreditur dan Debitur sendiri, suatu permohonan pailit dapat diajukan oleh pihak-pihak lain seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Nampak jelas bahwa implikasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap kegiatan dunia usaha adalah mampu memberikan kepastian bilamana pailit terjadi. Pada dasarnya maksud dari Pasal 59 ayat (2) tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor konkuren pada khususnya dan proses kepailitan pada umumnya, karena dalam hal penjualan benda agunan oleh kreditor separatis, bisa saja terdapat sisa hasil penjualan (yang diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan pembayaran utang debitur kepada kreditor separatis dimaksud) yang merupakan hak kreditor konkuren. Sedangkan untuk kasus ini mampu memberikan pencerahan hukum berkenaan dengan kasus kepailitan yang dialami sehingga bisa lebih berhati-hati, mengingat termohon

pailit sudah tidak berjalan lagi sehingga tidak ada kepastian kapan utang termohon pailit yang sudah jatuh tempo akan dibayar kepada pemohon pailit dan untuk menyelesaikan utang termohon pailit adalah dengan menggunakan sarana hukum kepailitan.

P'enu tu p

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan terhadap bab-bab terdahulu maka penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Advokat tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien. Disisi lain, advokat juga memiliki peran dalam proses kepailitan dalam kaitannya dengan perseroan terbatas (PT) diantaranya adalah peran kebebasan. Kebebasan tersebut dimaksudkan agar advokat dapat bertindak luwes dalam menjalankan tugas. Dalam perkara pidana, sesuai dengan KUHAP

advokat yang menerima kuasa kedudukannya sebagai penasehat hukum terdakwa. Sedangkan dalam perkara perdata kedudukannya menurut HIR/R..Bg. sebagai kuasa hukum. Sedangkan dalam membela perkara pidana di tingkat penyidikan sebagai penasehat baru bersikap aktif ketika mendampingi terdakwa di sidang pengadilan. Di persidangan dalam membela hak-hak terdakwa dapat mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, mengajukan pertanyaan terhadap para saksi, mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa (*a de charge*), dan mengajukan pembelaan. Sedangkan di persidangan perkara perdata sebagai kuasa hukum seorang advokat baik mewakili penggugat atau tergugat bersikap aktif, karena pihak berperkara dapat tidak mengahdiri sidang, sehingga aktif mulai menyusun surat gugatan, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

- b. Implikasi Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dapat memberikan penyelesaian masalah-masalah kepailitan di Indonesia dengan lebih baik, misalnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur, jaminan kepastian hukum, tugas dan tanggung jawab Kurator dan Hakim Pengawas, peran dan fungsi pengadilan Niaga) dan ini tentunya memberikan jaminan terhadap kelangsungan dunia usaha pada umumnya, dan khususnya tentang putusan No. 04/Pailit/2012/PN.Niaga" Jkt.Pst, dimana PT. Citra Karya Serba

Guna berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukum.

2. Saran

Dari analisis di atas, penulis akan mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Perlu diadakannya revisi terhadap Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang berkaitan dengan jumlah minimal perjanjian permohonan pailit dan hal-hal yang berkaitan dengan terenanya pribadi seseorang dalam hal putusan pailitan (Pasal 79 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).
- b. Perlu segera didirikannya Pengadilan Niaga pada kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Ujung Pandang dan lain-lain, karena akan memudahkan bagi para kreditur dalam perjanjian permohonan pailit baik secara teritorial maupun finansial serta tidak menumpuknya berkas perkara pada Pengadilan Niaga.

2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju. 1998).

Sutan Renny Syahdeini, *Perlindungan Debitur dan Kreditur dampak UU Kepailitan terhadap Perbankan (Jurnal Hukum Bisnis)*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Volume 5, Jakarta, 1998.

Undang-Undang N o. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

A. Referensi

Gatot Supramono. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan: Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2008).

Indonesia, *Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).*

Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*